



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 193/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **AMINTAS MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Kompleks DKI Blok A5 No. 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.
2. **JONHAD MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI, Tempat Tinggal, Alam Indah Blok K 2/14, Rt/Rw : 004/006 Poris Pelawad Indah, Cipondoh Kota Tangerang.
3. **REINHARD HAMONANGAN MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI, Tempat Tinggal, Jalan Cantika Komp. BTN Blok B1 Rt/Rw ; 001/005 Kel. Petir Cipodoh, Kota Tangerang.
4. **EDWAR COMAN MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Jalan Jembatan Ilir No. 43, Rt/Rw ; 001/011 Kel. Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
5. **SAMPETNA MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal, Keb. Pisang Gg. Damai No. 18 Kel. Wijaya Kesuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ANTHONYIUS G. TAMPUBOLON, S.H., SYAMSUL HUTAURUK, S.H., dan SUGIRHOT MARBUN, S.E, S.H., M.Si., M.H., semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **A.G.TAMPUBOLON, S.H. & ASSOCIATES**

Halaman 1
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Cempaka I No. 12 Kel. Tanjung Gusta, Kec.

Medan Helvetia Medan Telp. (061) 8441293, Hp. 081361225728

Medan 20125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01

September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ; Berkedudukan

di Jl. Somba Debata No.03 Balige, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya ;

1. Nama : **PAING PANGARIBUAN.S.SiT.M.H.;**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;

2. Nama : **BETRIC YOLANDA BANJARNAHOR.S.H.;**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Medan ;

3. Nama : **FERNANDO SIAHAAN,S.H.;**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;

4. Nama : **RIKA SANDHORA,SH.;**

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berkantor

di Jalan. Somba Debata No.03 Balige,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 439/SKu-

12.12/XI/2020 tanggal **6 November 2020** selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT ;**

MORDIT MANURUNG: Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Jalan Pulo Mas Barat VI/67, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo

Halaman 2

Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. **GESIU NICHOLAS, S.H.,**
2. **YULIANA PERTIWI SIAGIAN, S.H.,**
3. **GANNY MAHARPUTRA, S.H.,**
4. **GIDEON EMMANUEL TARIGAN, S.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nicholas Pertiwi & Co, beralamat kantor di Gedung 18 Office Park Lantai 25, Suite A2, Jalan. TB. Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **24 November 2020**, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/Pen-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 03 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 193/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 01 Desember 2020, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/Pen-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 03 November 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/Pen-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 193/Pen-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 03 November 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 193/Pen-HS/2020/PTUN-MDN
tanggal 08 Desember 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

- Telah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat pada pemeriksaan persiapan ;
- Telah mendengar keterangan dari Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 03 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 November 2020, dengan Register Perkara Nomor: 193/G/2020/PTUN-MDN, dan telah diperbaiki secara Formil pada tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 / Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG , terletak di Desa Motung , Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan ini yang diajukan Para Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung, tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama MORDIT MANURUNG, luas tanah dengan ukuran 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi), terletak di Desa Motung , Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,

Keputusan Tata Usaha Negara didefenisikan sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual , dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan defenisi diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung /2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama : MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam sengketa ini adalah ketetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak , tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ;

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, artinya objek sengketa diterbitkan atas nama MORDIT MANURUNG ;

Final, artinya keputusan tersebut sudah defenitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan instansi lain, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 5
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, pasal 75 Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adanya upaya keberatan.

Bahwa Para Penggugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2020, perihal Informasi dan Klarifikasi dan telah dikirim kepada Tergugat tanggal 29-08-2020 melalui pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 September 2020.

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini.

II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa jelas dalam hal ini kepentingan Para Penggugat sangat telah dirugikan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/ Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tersebut yang menjadi objek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat. Bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019 tersebut tidak memanggil Para Penggugat padahal Para Penggugatlah pemegang hak atas tanah objek sengketa, dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 38/Motung tersebut atas nama MORDIT MANURUNG Para Penggugat sangat dirugikan karena tanah objek sengketa menjadi atas nama MORDIT MANURUNG padahal tanah objek sengketa pemegang hak atas

Halaman 6
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah Para Penggugat. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas ; (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 ada surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor 387/12.12/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019 mengenai perihal Informasi dan klarifikasi yang ditujukan kepada Keturunan OMPU MANGONJAR MANURUNG Motung, alamat Kompleks DKI Blok A5 No. 8 Jalan Sunter Karya Selatan IV RT. 010/RW.013 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. Bahwa pada saat tanggal 20 Desember 2019 Para Penggugat menerima surat tersebut diatas, pada saat itulah Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah jadi menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/ Motung pada tanggal 25 April 2019, atas nama LASA YANSEN MANURUNG diatas hak atas tanah milik Para Penggugat. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 39/ Motung pada tanggal 25 April 2019, atas nama LASA YANSEN MANURUNG dengan nomor Register Nomor : 33/G/2020/PTUN-MDN, dalam proses persidangan waktu acara sidang Pembuktian, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai Tergugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 39/Motung pada tanggal 25 April 2019 atas nama LASA YANSEN MANURUNG tidak ada dalam bundel buku tanah

Halaman 7
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di dalam bundel Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, sehingga Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 33/G/2020/PTUN-MDN pada tanggal 11 Juni 2020 diputus Majelis Hakim dengan pertimbangan : Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan dalil gugatan *error in objecto* (kesalahan objek sengketa) serta gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa Para Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran dari penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 38/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2019 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG melalui surat tertanggal 20 Agustus 2020 , perihal Informasi dan Klarifikasi dan telah dikirim kepada Tergugat tanggal 29-08-2020 melalui pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 September 2020.

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “ Gugatan Dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa para Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yaitu pada saat Para Penggugat keberatan terhadap Tergugat surat keberatan dikirim tanggal 29-08-2020, maka tenggang waktu untuk mengajukan sengketa ini masih diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Dengan alasan atau dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dulunya yang membuka Perkampungan Dusun (Huta) Dolok Nagugun Desa Motung adalah Ompu Mangonjar Manurung yang mempunyai keturunan ada 7(tujuh) orang yang masing-masing bernama 1. Amani Mangonjar , 2. Ompu Jagar Manurung, 3. Ompu Juara Manurung, 4. Ompu Buntulan Manurung, 5. Ompu Soiloan Manurung, 6. Ompu Jaguruhan Manurung, 7. Ompu Hembang Manurung, dengan dasar inilah Para Penggugat mempunyai hak pemegang atas tanah objek sengketa , bahwa disekitar wilayah sengketa pada umumnya hak penguasaan atas tanah berdasarkan turun temurun dari silsilah.
2. Bahwa Oppu Mangonjar Manurung mempunyai keturunan yang tinggal di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung yang pemegang hak, menguasai dan menempati tanah di Dusun Desa Dolok Nagugun Motung tersebut sampai sekarang ;
3. Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung yang menjual, memberikan, menghibahkan, mengalihkan atas kepemengangan hak atas tanah di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung kepada orang lain atau marga lain, sehingga pemegang hak atas tanah di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung tetap hak keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung selama-lamanya ;
4. Bahwa pendatang tidak berhak memiliki tanah di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung, dengan cara apapun atau dalam alasan apapun, karena Dusun Dolok Nagugun Desa Motung adalah tanah adat (ulayat) keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung sehingga hak atas tanah yang bersangkutan adalah keturunan Ompu Mangonjar Manurung ;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2017 adanya kabar Perkampungan Dusun Dolok Nagugun Desa Motung ada yang mengajukan Sertipikat Hak Milik pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, sehingga perwakilan dari Ompu Mangonjar Manurung Motung yang merasa keberatan mengadakan pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

/Tergugat dalam hal ini ;

6. Bahwa para Para Penggugat adalah mewakili keturunan Ompu Mangonjar Manurung/pemegang hak atas tanah yang telah dimohonkan sertipikat Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG , terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
7. Bahwa MORDIT MANURUNG dengan seluruh keluarganya adalah pendatang di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung, karena mereka bukan keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung, tetapi keturunan Ompu Tarhata Manurung Motung yang mempunyai Dusun di Sait Ni Huta Desa Motung sebagai Dusun (tempat) warisan dari Nenek Moyang mereka. Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung, pada tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG terletak di Dusun Dolok Nagugun Motung adalah Dusun (tempat) Para Penggugat (OMPU MANGONJAR MANURUNG Motung) jarak sekitar 1 Km. (satu kilo meter) dari perkampungan Sait Nihuta Motung Dusun (tempat) MORDIT MANURUNG. Bahwa Tugu/Tambak Ompung Tarhata Manurung Motung yaitu Nenek Moyang dari MORDIT MANURUNG adalah terletak di Dusun (tempat) Sait ni Huta Desa Motung , hal ini membuktikan bahwa MORDIT MANURUNG punya Dusun (tempat) di Sait ni Huta Desa Motung bukan di Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung;
8. Bahwa MORDIT MANURUNG nama yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung, pada tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG adalah keturunan Ompu Tarhata Manurung Motung yang punya daerah atau tempat di Dusun Sait ni Huta Desa

Halaman 10

Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motung, bahwa orang tua MORDIT MANURUNG adalah bernama Alm. Jalam Manurung yang lahir di Dusun Sait ni Huta Desa Motung, sedangkan Objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 / Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang luasnya 5.513 M²(lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG terletak di daerah Dusun (tempat) Dolok Nagugun Desa Motung adalah Dusun (tempat) Para Penggugat (Ompu Mangonjar Manurung Motung) ;

9. Bahwa Orang tua MORDIT MANURUNG yang bernama Alm. Jalam Manurung datang ke Dusun Dolok Nagugun Desa Motung dengan bermohon izin tinggal di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung kepada para penetua di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung, dan para penatua hanya mengizinkan tinggal, tetapi tidak diberikan jadi pemegang hak atas tanah apalagi hak memiliki, pada waktu itu yang memberi izin tinggal para penatua : Amantarida Uhum Manurung, Amani Minar Manurung, Amani Karodi Manurung, Jagur Manurung, Saul Manurung dan Joi Manurung, karena yang berhak memiliki di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung adalah keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung ;
10. Bahwa MORDIT MANURUNG nama yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung, pada tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M²(lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG adalah pendatang dari Dusun Sait Ni Huta Desa Motung sebagai Dusun (tempat) dari Nenek Moyang MORDIT MANURUNG yaitu Ompu Tarhata Manurung Motung, sedangkan tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M²(lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG adalah terletak di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung yang merupakan Dusun (tempat) Ompu Mangonjar Manurung Motung, padahal tanah objek sengketa ini tidak pernah diberikan kepada keturunan Ompu Tarhata Manurung jadi pemegang hak atas tanah apalagi hak memiliki, tetapi hanya untuk menempati tanah tersebut

Halaman 11
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keturunan Ompu Tarhata Manurung Motung, karena Dusun Ompu Tarhata Manurung adalah Dusun Sait ni Huta Desa Motung termasuk MORDIT MANURUNG yang keturunan dari Ompu Tarhata Manurung . Bahwa para ahli waris Ompu Mangonjar Manurung Motung yaitu Para Penggugat pemegang hak atas tanah di Objek sengketa tersebut ;

11. Bahwa Para Penggugat beserta ahli waris dari Ompu Mangonjar Manurung merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG dan telah beberapa kali mengirimkan surat keberatan-keberatan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir), yakni :

- 1. Surat tanggal 10 Maret 2017, tentang Agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Para Penggugat ;
- 2. Surat tanggal 5 Oktober 2017, agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah para Para Penggugat ;
- 3. Surat tanggal 12 Maret 2018, agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Para Penggugat ;
- 4. Surat tanggal 1 Nopember 2018, Surat Pernyataan Keberatan ;
- 5. Surat tanggal 2 Nopember 2018, Surat Sanggahan ;
- 6. Surat tanggal 7 Oktober 2019, Perihal Informasi dan Klarifikasi;
- 7. Surat tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa hal ini menunjukkan adanya silang sengketa diatas tanah objek sengketa tersebut, namun Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3 / MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, setelah Para Penggugat melakukan upaya hukum sehingga pada tanggal 20 Agustus 2020 Para Penggugat membuat dan mengirimkan surat Keberatan /Informasi dan Klarifikasi

Halaman 12
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, karena keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan;

12. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG adalah tidak melalui tahapan dan proses yang benar dan menyalahi peraturan perundang-undangan yaitu tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah objek perkara untuk keperluan penetapan objek perkara dan batas-batas bidang, berarti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek perkara adalah bertindak secara sewenang-wenang dan melanggar hukum khususnya ketentuan Pasal 19 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang berbunyi sebagai berikut “ Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “ , Pasal (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan , pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan, dalam hal ini Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat, sehingga Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan diatas.

13. Bahwa Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “AUPB yang

Halaman 13
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a. asas kepastian hukum ; d.

kecermatan. Bahwa dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) diharuskan berdasarkan asas-asas tersebut diatas, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam hal ini Tergugat telah bertindak tidak cermat yaitu tidak memanggil Para Penggugat dalam memproses pengajuan Sertipikat Hak Milik dan juga tidak meneliti dengan cermat asal-usul tanah objek sengketa yang dimohonkan sertipikat sehingga penerbitan sertipikat tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang dipersyaratkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas pemegang hak atas tanah para Para Penggugat , bahwa Tergugat juga dalam proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG antara Surat Ukur Nomor 3 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 dengan Sertipikat Hak Milik No. 38/Motung tanggal 2 April 2019 terlalu lama rentang waktunya sampai 6(enam) bulan hal ini sangat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, untuk itu mohon dibatalkan;

14. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG yang mengakibatkan Para Penggugat (keturunan Ompu Mangonjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung Motung) sangat dirugikan oleh karena pemegang hak atas tanah Para Penggugat beralih nama menjadi atas nama MORDIT MANURUNG;

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengalami kerugian mohon Majelis Hakim yang Mulia agar Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
16. Bahwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah; Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar kiranya berkenaan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu

Halaman 15
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **22 Desember 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adanya keberatan dimana Para Penggugat melalui surat tanggal 20 Agustus 2020 perihal Informasi dan Klarifikasi.
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah **keliru** dan **tidak jujur**, dikarenakan Para Penggugat sudah mengetahui adanya objek gugatan jauh sebelum adanya surat dari Para Penggugat tanggal 20 Agustus 2020.
3. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan gugatan terkait objek yang sama yakni sebidang tanah seluas 5.513 m² yang terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.
4. Bahwa telah ada gugatan terkait objek yang sama dengan register perkara nomor 33/G/2020/PTUN-MDN yang pihaknya sama dengan pihak pada

Halaman 16
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* dengan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019 seluas 5.513 m² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi).

5. Bahwa perkara nomor 33/G/2020/PTUN-MDN telah diputus pada tanggal 11 Juni 2020 yang dimana pada saat proses persidangan telah diakui oleh Tergugat jika ada kekeliruan pada nomor Sertipikat yang menjadi objek perkara pada saat itu.
6. Bahwa pihak Tergugat telah mengakui jika sebenarnya Sertipikat yang dimaksud oleh Para Penggugat pada perkara sebelumnya ialah Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung a.n. Mordit Manurung seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
7. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat telah secara jelas mengetahui keberadaan objek perkara *aquo* yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung a.n. Mordit Manurung seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sejak Tergugat menunjukkan dihadapan persidangan pada perkara yang sebelumnya tentang keberadaaan Buku Tanah SHM 38/Motung a.n. Mordit Manurung.
8. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang sama dengan Para Penggugat dalam register perkara nomor 33/G/2020/PTUN-MDN dimana pada saat persidangan tanggal 4 Juni 2020 Tergugat telah membawa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 m² atas nama Mordit Manurung.
9. Bahwa Para Penggugat telah keliru terkait tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Para Penggugat sudah mengetahui dengan jelas keberadaan objek perkara *aquo* pada saat persidangan tanggal 4 Juni 2020 sehingga tenggang waktu 90 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari yang dimaksud telah dilewati dan gugatan Para Penggugat telah daluarsa.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 disebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatan sebagai pihak yang dirugikan yakni dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 m² atas nama Mordit Manurung adalah keliru dan tidak berdasar.
2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta-fakta sebenarnya.
3. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai sejarah tanah kepemilikan objek perkara beserta bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat. Padahal Para Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Para Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan Para Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan pada halaman 8 menyebutkan "bahwa Para Penggugat adalah mewakili keturunan Ompu Mangonjar Manurung/ pemegang hak atas tanah yang telah dimohonkan Sertipikat Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor

Halaman 18
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Motung/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.5.13 m² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama Mordit Manurung, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.” Dengan demikian, alasan Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan tersebut adalah dalil yang **tidak tepat** dan **keliru** dikarenakan Para Penggugat sendiri tidak mencantumkan dengan jelas mengenai luasan serta batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang menurut Para Penggugat sebagai miliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur ditandai tidak jelasnya objek perkara yang dimaksud, hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan menjadi **kabur dan salah lokasi objek gugatan**.

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*).

D. Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Mengenai Kualitas sebagai Para Penggugat karena Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*) yaitu :

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang “**mewakili**” keturunan **Ompu Mangonjar Manurung**, dimana Para Penggugat menyatakan jika Ompu Mangonjar Manurung mempunyai keturunan ada 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama Amani Mangonjar, Ompu Jagar Manurung, Ompu Juara Manurung, Ompu Buntulan Manurung, Ompu Soiloan

Halaman 19
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, Ompu Jaguruhan Manurung, dan Ompu Hembang Manurung.

Para Para Penggugat menjadikan ini sebagai acuan perihal hak pemegang atas tanah objek perkara berdasarkan keturunan dari silsilah adalah hal yang **keliru** dan **tidak tepat**.

2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, jika Para Penggugat mendalilkan sebagai keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung harusnya Para Penggugat dapat mencantumkan silsilah yang jelas dan terperinci mulai dari Ompu Mangonjar Manurung sampai kepada posisi para Para Penggugat dalam garis keturunan yang sah. Sehingga dengan tidak terpenuhinya hal tersebut, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai keturunan Ompu Mangonjar Manurung perlu dipertanyakan kembali.
3. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan sebagai pihak yang “mewakili” keturunan Ompu Mangonjar Manurung perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan Para Penggugat tidak bisa menjelaskan dalam gugatannya tentang siapa-siapa saja pihak yang diwakilkan oleh Para Penggugat dan juga apa bukti atau dasar yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat berani menyatakan diri sebagai perwakilan keturunan Ompu Mangonjar Manurung.
4. Bahwa jika mencermati dari isi gugatan, Para Penggugat tidak mempunyai kuasa dari pihak-pihak lain yang mungkin juga merupakan keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung sehingga sangat tidak layak Para Penggugat menyatakan diri sebagai perwakilan dari keturunan Ompu Mangonjar Manurung. Sehingga dengan demikian terkait *legal standing* Para Penggugat dalam perkara *aquo* perlu dipertanyakan kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 20
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan Tata Usaha Negara...”, adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara *aquo* terhadap objek gugatan adalah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung a.n. Mordit Manurung seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 38/Motung a.n. Mordit Manurung, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi proses sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Nomor a.n. Mordit Manurung seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata,

Halaman 21
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi unsur-unsur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sangat **keliru** jika Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bertindak secara sewenang-wenang.

6. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan menyatakan telah mengajukan keberatan dengan Surat tertanggal 20 Agustus 2020 perihal informasi dan klarifikasi. Perlu Tergugat tegaskan, jika Para Penggugat sendiri jauh lebih mengetahui tentang adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebelum Para Penggugat mengirimkan surat tanggal 20 Agustus 2020 tersebut, dimana Para Penggugat telah mengetahui secara jelas dan pasti keberadaan objek perkara yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019 atas nama Mordit Manurung yang ditunjukkan oleh Tergugat pada saat persidangan perkara nomor 33/G/2020/PTUN-MDN.
7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai rentang waktu surat ukur dengan penerbitan Sertipikat adalah **keliru** dan **tidak berdasar** dikarenakan tidak ada aturan hukum yang dilanggar terkait hal tersebut. Bahwa Tergugat telah benar dengan membukukan surat ukur terlebih dahulu sebelum melakukan penerbitan Sertipikat yang dimaksud.
8. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tanda tangan serta stempel dari pihak pemerintahan desa motung atas surat-surat yang menjadi alas hak penerbitan sertipikat yang dimaksud. Sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak cermat dalam meneliti riwayat objek perkara adalah tindakan yang **keliru** dan **mengada-ada**.
9. Bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan pemohon Dari Bunga Manurung dan proses pemberian Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Nomor a.n. Mordit Manurung seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 22
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Toba) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Toba) tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Nomor a.n. Mordit Manurung seluas 5.513 m² terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah sah, berharga, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **22 Desember 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Adapun Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam permohonannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Fakta Hukum : **Penggugat Tidak Memiliki Sama Sekali Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sengketa Oleh Karenanya Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berkepentingan Yang Dirugikan**

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 juncto Undang - Undang No. 9 tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menjelaskan dan menegaskan **orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena dampak** dari adanya suatu keputusan tata usaha negara diperbolehkan untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut. Hal tersebut parallel dengan kedudukan hukum Penggugat untuk menggugat yang secara normatif dapat dinilai dari ada atau tidaknya “**unsur kepentingan yang dirugikan**” sebagaimana menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “**ada kepentingan maka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ada gugatan" (*point d'interes point d' action*) yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Berikut kutipannya:

"Pasal 53 (1) UU PTUN: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut karena, pada faktanya **TIDAK ADA SECARIK KERTAS SURAT, TULISAN MAUPUN PENGAKUAN SAMA SEKALI YANG MENJADI DASAR BUKTI KEPEMILIKAN BAIK SECARA YURIDIS MAUPUN PENGUASAAN FISIK** atas hak Penggugat di atas Tanah Sengketa dimana sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan :

*"Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan **penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3."*

Oleh karenanya, segala surat, tulisan maupun pernyataan yang **DIBUAT SENDIRI OLEH PENGGUGAT DAN TIDAK ADA PENGAKUAN OLEH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SETEMPAT ATAU PUTUSAN DARI PENGADILAN YANG BERWENANG** tidak dapat dikategorikan sebagai dasar kepemilikan secara Yuridis. Lebih lanjut, bukti atas kepemilikan atas Tanah

Halaman 25
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa lebih diperkuat atas penguasaan fisik Tanah Sengketa hingga saat ini dari sejak kurang lebih 150 tahun yang lalu secara turun temurun dikuasai oleh nenek dan kakek lalu dilanjutkan kepada orang tua dari Tergugat II Intervensi sehingga sampai sekarang oleh Tergugat II Intervensi dan keluarganya.

3. Bahwa, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas, dalil Penggugat yang menyatakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan karena diterbitkannya Tanah Sengketa merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan **KHAYALAN** Penggugat semata.
4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Tanah Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) UU PTUN. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

MEDAN.

Fakta Hukum : **Objek Sengketa yang Diajukan oleh Penggugat bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Merupakan Kewenangan Peradilan Umum (Eksepsi Kompetensi)**

1. Bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata

Halaman 26
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. Bahwa yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang Kepemilikan hak atas Tanah Sengketa melalui Pewarisan Nenek Moyang sebagaimana disebutkan pada poin 1 sd 9 Dasar Gugatan Penggugat yang mana persoalan pokoknya tentang kepemilikan hak atas tanah melalui pewarisan, maka sengketa a quo termasuk dalam sengketa perdata/kepemilikan, di mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya adalah menjadi kewenangan Peradilan Perdata *in casu* menjadi kewenangan Peradilan Umum, hal ini sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, sebagai berikut:

Halaman 27
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa kepemilikan atas tanah"

serta dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 22 K/ TUN/ 1998 tanggal 27 Juli 2001, sebagai berikut:

"Bahwa keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan".

3. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, disebabkan karena Tanah Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sebenarnya adalah bidang tanah yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 22 K/ TUN/ 1998 tanggal 27 Juli 2001 terkait kewenangan sengketa kepemilikan tanah bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Fakta Hukum : Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Melampau 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat Merasa Kepentingan Dirugikan Oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan

Halaman 28
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Mengetahui adanya Keputusan Tersebut.

1. Bahwa sesuai Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang berbunyi:

*“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dihitung **secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara **dan sudah mengetahui** adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;*

Serta Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Butir 1 Halaman 10 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:

*“1. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi **“sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”***

Halaman 29

Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 11 Juni 2020 dimana Penggugat yakni dengan **SELURUH PIHAK YANG SAMA DAN KUASA HUKUM YANG SAMA** merupakan Penggugat yang sama pada perkara tersebut dengan perkara No. 193/G/2020/PTUN.MDN, oleh karenanya pada saat sidang acara pembuktian pada perkara 33/G/2020/PTUN-MDN, Penggugat TELAH MENGETAHUI SEJAK PERTAMA KALI keberadaan keputusan tata usaha negara terkait dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yaitu sertipikat hak milik No. 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M2 (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Ajibata, Desa Motung yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat.
3. Terlebih lagi, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tertanggal 29 November 2012 khususnya pada halaman 181 s/d halaman 182 yang menyatakan bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H.:

“apabila para pihak dalam sebuah perkara baru mengetahui keberadaan sertipikat dalam jawab jinawab tanpa melihat sertipikat tersebut, sementara pihak ketiga baru melihat dan merasa kepentingannya dirugikan oleh sertipikat tersebut saat pembuktian, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak acara pembuktian”

Halaman 30
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. DR.

Philipus M. Hadjon, S.H. tenggang waktu mengajukan gugatan tata usaha negara terhitung sejak acara pembuktian yang menginformasikan adanya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan Penggugat yaitu pada saat acara pembuktian pada perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 33/G/2020/PTUN-MDN yang lalu dimana Tanah Sengketa telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dalam hal ini memiliki PIHAK YANG SAMA DAN KUASA HUKUM YANG SAMA.

Mengacu pada pendapat Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H. tersebut diatas serta dikaitkan pada fakta hukum perkara a quo maka dapat dipahami secara sederhana bahwa tenggang waktu seharusnya dihitung sejak tanggal pembuktian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 33/G/2020/PTUN-MDN yang lalu.

4. Bahwa, pengiriman surat Penggugat perihal Keberatan/Informasi dan Klarifikasi kepada Tergugat tertanggal 20 Agustus 2020 merupakan serangkaian cara Penggugat untuk dapat berlandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi untuk dapat mengakali dan mengelabui ketentuan tenggang waktu yang terdapat pada Pasal 55 UU PTUN.
5. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dibuktikan bahwa sejak diketahui pertama kali keputusan penerbitan sertifikat Tanah Sengketa saat sidang pembuktian pada perkara pada perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN-MDN yang telah putus tertanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan yakni 03

Halaman 31

Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 telah melampau jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan sesuai Pasal 55 UU PTUN, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Seluruh hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil dan argumentasi hukum yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

B. Fakta Hukum : **Penggugat Tidak Memiliki Sama Sekali Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sengketa Oleh Karenanya Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berkepentingan Yang Dirugikan**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat tersebut karena, pada faktanya **TIDAK ADA SECARIK KERTAS SURAT, TULISAN MAUPUN PENGAKUAN SAMA SEKALI YANG MENJADI DASAR BUKTI KEPEMILIKAN BAIK SECARA YURIDIS MAUPUN PENGUASAAN FISIK** atas hak Penggugat di atas Tanah Sengketa dimana sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan :

“Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat

Halaman 32
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Oleh karenanya, segala surat, tulisan maupun pernyataan yang

DIBUAT SENDIRI OLEH PENGGUGAT DAN TIDAK ADA

PENGAKUAN OLEH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

SETEMPAT ATAU PUTUSAN DARI PENGADILAN YANG

BERWENANG tidak dapat dikategorikan sebagai dasar kepemilikan

secara Yuridis. Lebih lanjut, bukti atas kepemilikan atas Tanah

Sengketa lebih diperkuat atas penguasaan fisik Tanah Sengketa

hingga saat ini dari sejak kurang lebih 150 tahun yang lalu secara

turun temurun dikuasai oleh nenek dan kakek lalu dilanjutkan kepada

orang tua dari Tergugat II Intervensi sehingga sampai sekarang oleh

Tergugat II Intervensi dan keluarganya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya

Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara *a-quo* dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Replik** tertanggal **29 Desember 2020** dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **05 Januari 2021**, dan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Dupliknya dan berketetapan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-13** beserta lampiran-lampirannya yakni;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Keberatan yang dikirim oleh Keturunan Ompu Mangonjar Manurung (Para Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 10 Maret 2017;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Keberatan yang dikirim oleh Keturunan Ompu Mangonjar Manuruung (Para Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2017;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keberatan yang dikirim oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Pernyataan/Keberatan yang dikirim oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2018.;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Pernyataan/keberatan yang dikirim oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 02 Nopember 2018.;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 07 Oktober 2019 Perihal Informasi dan Klarifikasi atas adanya informasi Tergugat ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 39 atas nama Lasa Yansen Manurung.;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Para Penggugat Perihal Informasi dan Klarifikasi tanggal 03 Desember 2019 yang menyarankan menempuh upaya hukum.;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Silsilah Para Pewaris Dusun (Huta) Dolok Nagugun Motung yang ditetapkan di Jakarta , tanggal 11 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 Fotokopi. Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN-MDN tanggal 11 Juni 2020 dalam sengketa antara Aminatas Manurung.DKK Sebagai Penggugat Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sebagai Tergugat;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Para Penggugat Kepada Tergugat tanggal 20 Agustus 2020 Perihal Keberatan (Informasi dan Klarifikasi) terkait Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung tanggal 2 April 2019 atas nama Mordit Manurung yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 September 2020. ;
11. Bukti P – 11 Surat Pernyataan dari Para Penggugat (Keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung) pada tanggal 10 Nopember 2020, yang menyatakan bahwa seluruh tanah Huta Dolok Nagugun Motung pemegang hak menguasai dan menempati adalah Keturunan Ompu Mangonjar Manurung (Para Penggugat) ;
12. Bukti P – 12 Fotokopi surat pernyataan atas nama Keturunan Ompu Mangonjar Manurung.;
13. Bukti P– 13 Fotokopi. surat Denah Dusun Dolok Nagugun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-7 yakni ;

1. Bukti T – 1 Fotokopi Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Mordith Manurung tanggal 28 Desember 2017 ;
2. Bukti T – 2 Fotokopi. Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Mordit Manurung tanggal 27 Februari 2017;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 Fotokopi Buku Tanah Nomor 38 tanggal 02 April 2019 atas nama Mordit Manurung. ;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 02 Oktober 2018.;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Juni 2015;
7. Bukti T – 7 Fotokopi. Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan tanggal 25 Februari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T II Int -1** s/d **T II – Int 9** yakni ;

1. Bukti T.II.Int –1 Fotokopi Sertipikat hak milik No. 38/Motung tanggal 02 April 2019 seluas 5.513 M2 (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Ajibata, Desa Motung;
2. Bukti T.II.Int–2 Fotokopi. Surat Pernyataan Pemilikan (sesuai Pasal 76 ayat 2 PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997);
3. Bukti T.II.Int–3 Fotokopi Surat Pernyataan dari Raja Bius dan Penatua-Penatua Masyarakat Motung;
4. Bukti T.II.Int–4 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Bukti T.II.Int–5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1998, 2000 dan tahun 2017.;
6. Bukti T.II.Int–6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi atas nama Mordit Manurung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int-7: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :
470/057/DM/III/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Motung
tertanggal 18 Maret 2015;
8. Bukti T.II.Int-8: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.0464993 yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta ;
9. Bukti T.II.Int-9: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175020601097372 yang
diterbitkan oleh Lurah Kayu Putih ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat menghadirkan 1 (satu)
orang Saksi Fakta dengan menerangkan sebagai berikut ;

-----S A K S I F A K T A -----

- Saksi bernama **BARUAMAN MANURUNG**;

Tempat tinggal : LR. Pardamean, Kel. Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, dengan memberikan keterangan dibawah janji
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik dari Amintas Manurung, yang merupakan salah satu pihak (Para Penggugat);
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pasti berapa ukuran daripada objek sengketa, karena belum pernah diukur secara pasti.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu adanya pengukuran di lahan objek sengketa, sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Motung, tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama MORDIT MANURUNG, luas tanah dengan ukuran 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi), terletak di Desa Motung , Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi menyatakan tugasnya Raja Bius hanya mengairi persawahan dan sebagai kepala suku dari marga manurung, Ambarita, Sitorus, dan lain-lain, dan tidak pernah memutuskan suatu silang sengketa masalah kepemilikan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara online (e_litigation) tanggal 2 Maret 2021.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa : Sertipikat Hak Milik No. 38/ Desa Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur No. 3/ Motung/2018, tanggal 02 Oktober 2018, seluas 5.513 M2 (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama Mordit Manurung, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-4 = T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Para Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 22 Desember 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 22 Desember 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 05 Januari 2021 dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Baruan Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-9 dan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 39
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa dalam bidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang sengketa dalam bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa dalam bidang pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada menyatakan kapan mengetahui objek sengketa, namun salah satu Para Penggugat atas nama Amintas Manurung ada menyurati Tergugat dengan suratnya tanggal 20 Agustus

Halaman 40
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal: Informasi dan Klarifikasi yang diterima Tergugat tanggal 01 September 2020 (*vide* bukti P-10), setelah Majelis Hakim mencermati surat tersebut, isi suratnya mengenai keberatan diterbitkannya objek sengketa, dan oleh karena surat dari salah satu Para Penggugat tidak dijawab Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 03 November 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai:

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa;
2. Tentang Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan;
3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Tentang Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;
2. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* merujuk pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang

Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematis dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang kewenangan absolut Pengadilan, diatur pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: *"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 serta Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-4 = T.II.Intv-1) berbentuk penetapan tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 38/ Desa Motung, atas nama Mordit Manurung (Tergugat II Intervensi), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud atau dapat ditentukan yaitu berbentuk surat Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum yaitu ditujukan terhadap Mordit Manurung (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat selaku keturunan Ompu Mangonjar Manurung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Para Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam posita maupun petitumnya, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat bukan masalah sengketa hak/kepemilikan, melainkan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 38/ Desa Motung atas nama Mordit Manurung (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik keturunan Ompu Mangonjar Manurung;

Menimbang, bahwa telah diterima pula dalam praktek di peradilan, bahwa sertipikat merupakan objek dalam sengketa di peradilan tata usaha negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/TUN/2000 menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah adalah termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya sudah melakukan upaya administratif keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat

Halaman 44
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui suratnya tanggal 20 Agustus 2020 perihal: Informasi dan Klarifikasi yang diterima Tergugat tanggal 01 September 2020 (*vide* bukti P-10), dimana terhadap keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawab, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 03 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat menyangkut objek sengketa dan sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu sudah melakukan upaya administratif dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat tidak ada dirugikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.....*";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan:....."*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diboolehan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.....*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sejalan dengan adegium *point d'interest point d'action* yang mengandung makna bahwa ada kepentingan baru boleh mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, oleh karena bidang tanah yang menjadi objek sengketa berada di Dusun Dolok Nagugun Desa Motung yang merupakan tanah milik hak adat keturunan Ompu Mangonjar Manurung berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat oleh Amintas Manurung salah satu Penggugat (*vide* bukti P-11);

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan keturunan Ompu Mangonjar Manurung selaku pewaris Huta Dolok Nagugun Motung berdasarkan silsilah tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat oleh Amintas Manurung salah satu Penggugat (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa berada di Dusun Dolok Nagugun berdasarkan Denah tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Amintas Manurung salah satu Penggugat (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-8, P-11 dan P-13 tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, oleh karena bukti-bukti surat tersebut dibuat sendiri oleh Amintas Manurung yang

Halaman 46
Perkara No.193/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu dari pihak Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat belum mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa atau dengan kata lain Para Penggugat belum bisa membuktikan objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik hak adat keturunan Ompu Mangonjar Manurung yang dikuasai secara turun temurun, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, tidak mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat tidak ada yang dirugikan, beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat tidak ada yang dirugikan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 380.600,- (Tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (*e-litigation*);

HAKIM ANGGOTA

DTO

PENGKI NURPANJI, S.H

DTO

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DTO

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara.

NO.193/G/2020/PTUN-MDN

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 200.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp. 94.600,00
4. M e t e r a i	Rp. 16.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
7. PNBP Surat Panggilan pertama Pihak	Rp. 30.000,00
J u m l a h	Rp. 380.600,00

Terbilang (tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)